

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKAT GANDA DI BPN KOTA METRO

OLEH:
GRACE ANTONIO WIJAYA

Penerbitan hak atas tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah. Pendaftaran tanah pada prakteknya merupakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administratif dalam penertiban sertipikat yang didaftarkan oleh masyarakat. Namun nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi kasus tentang sertifikat ganda dimana satu bidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat. Dalam Penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional kota Metro. Kedua, Faktor Penghambat dalam pelaksanaan putusan sertifikat ganda di badan pertanahan nasional kota metro.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1). Faktor yang menjadikan adanya sertifikat ganda adalah pemohon dengan sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah yang salah, Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya, Sertifikat ganda juga dapat terjadi didukung karena timbulnya kesalahan administasi. 2). Pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, juga dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), adalah keputusan yang sifatnya membatalkan sertifikat tanahnya saja dimana keputusannya didasarkan pada kesalahan prosedural dan data yuridis dan/atau data fisik yang salah. Setelah keputusan "Inkraht" berkekuatan hukum, putusan tersebut dilaksanakan. Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memutuskan sertifikat tersebut dibatalkan dan eksekusi harus dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut mempunyai manfaat, kepastian dan keadilan. 3). Putusan ganda Badan Pertanahan Nasional menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah Human Eror pada kantor pertanahan; tidak adanya basis data tunggal; tidak adanya sistem One Map Policy, yang berarti tidak ada peta tunggal; dan mafia tanah yang mengambil alih tanah yang sudah memiliki sertifikat.

Kata Kunci: Sertifikat Ganda, Kepemilikan Hak atas tanah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Pertanahan Nasional